

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah skripsi ini dibahas berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan perumusan masalah maka penulis dapat menyimpulkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

1. Imam al-Syafi'i memberikan ketentuan terhadap *'iwadh* istri yang sakit melakukan khuluk. Jika istri melakukan khuluk dengan lebih besar dari *mahar mitsil* maka tebusan yang diterima suami tidak boleh lebih dari sepertiga harta istri karena kelebihan terhadap *mahar mitsil* merupakan *tabarru'* (derma). Pembatasan tersebut bertujuan untuk menjaga kelangsungan kehidupan keluarga karena meninggalkan keluarga dalam keadaan tercukupi lebih baik daripada kekurangan.
2. Imam al-Syafi'i dalam mengemukakan pendapatnya berdasarkan *qiyas*. Hal ini dikarenakan ada kesamaan *'illat* hukum antara wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga harta dengan *'iwadh* istri yang khuluk dalam keadaan sakit yang juga tidak boleh lebih dari sepertiga harta. *'Illat* tersebut adalah meninggalkan keluarga dalam keadaan kecukupan lebih baik daripada dalam keadaan kekurangan. Dalam wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta.

B. Saran-saran

1. Karakteristik dari khuluk adalah '*iwadh* (tebusan). Akan tetapi dalam hukum positif belum diatur secara jelas apalagi '*iwadh* istri yang sakit. Sehingga perlu adanya peraturan yang mengaturnya.
2. Bagi hakim dalam memutuskan '*iwadh* istri yang sakit diharapkan agar dalam memilih pendapat ulama, yang memberikan kemaslahatan pihak istri dan keluarga.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT. pemilik segala ilmu yang telah memberikan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad saw. sebagai penjelas hukum-hukum Allah SWT.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.